

**PRAKTIK PEMBULATAN TIMBANGAN TERHADAP JASA LAUNDRY DI
TINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Lingkungan Borong Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa)**

Musvira Musha, Muhammad Yaasiin Raya, Muh. Taufiq Amin
Universitas Islam Alauddin makassar
Email: musvirafiya@gmail.com

Abstrak

Praktik Pembulatan timbangan yang terjadi di Lingkungan Borong Kelurahan Borong Loe Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa pada jasa laundry dengan menggunakan pembulatan timbangan pada berat satuannya. Dimana dalam bermuamalah dilarang adanya penambahan timbangan yang akan menjadikan transaksinya tidak jelas. Rumusan masalah dalam yaitu: Bagaimana sistem pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry di Lingkungan Borong dan Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem pembulatan timbangan dan harga pada jasa laundry di Lingkungan Borong. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan keempat usaha jasa laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi apabila harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar pengembaliannya mudah. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik pembulatan timbangan dan harga pada usaha laundry yang ada di Kelurahan Borong Loe tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya hal itu mengandung unsur kecurangan dan unsur *gharar* karena dalam penentuan atau pembulatan harga dilakukan secara tidak jelas apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Selain itu, pembulatan tersebut menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, kecuali dari kedua belah pihak saling rela terhadap praktik pembulatan timbangan dan harga, maka hal itu dibolehkan.

Kata Kunci: Timbangan, Jasa Laundry, Hukum Ekonomi Syariah.

Abstract

The practice of rounding off scales that occurred in the Borong Neighborhood, Borong Loe Village, Bontomarannu District, Gowa Regency for laundry services by using rounding off scales for unit weight. Where in muamalah it is forbidden to add weights which will make the transaction unclear. The formulation of the internal problem is: How is the weighting system and prices for laundry services in the Borong Environment and what is the view of Sharia Economic Law on the weighting

and price rounding system for laundry services in the Borong Environment. This research is a field research (Field research) using qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation and documentation. The practice of rounding off the scales carried out by the four laundry service businesses is carried out when the weight of the clothes does not meet the minimum limit for the weight of the clothes that has been set so that this weight is sufficient. While price rounding occurs if the initial price has small rupiah denominations, it will be rounded up so that returns are easy. Judging from sharia economic law, the practice of rounding off scales and prices in the laundry business in the Borong Loe Village is not in accordance with Islamic law, this is because the weight of the clothes no longer matches the original weight, it contains elements of fraud and elements of gharar because in determining or rounding prices are made unclear whether based on the weight of the clothes or not. In addition, this rounding causes loss to one party and benefits one party, unless both parties agree to the practice of rounding off weights and prices, then this is permissible.

Keyword: Scale, Laundry Services, Sharia Economic Law

A. Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna dalam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Manusia sebagai makhluk sosial sepatutnya harus mengikuti seperangkat peraturan yang berdasarkan ketentuan Allah swt. Ketentuan tersebut dapat memberikan arahan yang mencakup segala aspek kehidupan, yaitu akhlak, ibadah, akidah serta muamalah.¹ Tidak semua umat Islam mengerti akan pelaksanaan kegiatan muamalah dengan benar. Dalam pelaksanaannya, muamalah juga memiliki larangan-larangan dan aturan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilanggar. Dengan berjalannya waktu, banyak larangan-larangan yang dilarang dalam fikih muamalah tapi tetap dilakukan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat.² Islam sebagai agama universal yang tidak lekat oleh zaman untuk mengatur akidah, syariah dan akhlak secara komprehensif.³

Dalam bermuamalah, kebaikan-kebaikan manusia merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar dan harus diperhatikan, hal ini sesuai dengan syariat dan hukum Islam. Ini demi kemaslahatan umat manusia, memberi manfaat dan terhindar dari kemudharatan yang merugikan salah satu pihak.⁴

¹ Rahmi Aulia Abshir, M. Thahir Maloko, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online *Jurnal El-Iqtishady* Volume 3 Nomor 1 Juni 2021. h.66.

² Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h.5.

³ Mahmudah Mulia Muhammad, “ Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah”, *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 2 no.1 (2020), h.78

⁴ Risaldi, M.Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, ”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI syariah Makassar”. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1 No.2 Januari 2020.

Praktik timbangan menurut hukum Islam harus menyempurnakan antara takaran dan timbangan seadil-adilnya. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS al-An'am /6:152 yang berbunyi :

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ

Terjemahnya:

“dan sempurnakan takaran dan timbangan dengan adil, kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendati pun ia adalah kerabat(mu)”.⁵

Dalam bermuamalah seseorang harus menjunjung tinggi prinsip *Ukhuwah*, yang berarti bahwa kita harus menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh diatas kerugian orang lain. Prinsip ini tentunya dijalankan atas dasar saling mengenal, saling memahami, saling menolong, serta saling menjamin.⁶ Dalam perniagaan, persyaratan adil yang paling mendasar adalah dalam menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuatitas) pada setiap takaran maupun timbangan.⁷

Di kelurahan Borong Loe salah satunya, merupakan lokasi yang strategis untuk membuka usaha Laundry yang mana jasa usaha laundry sangat menjamur dan berada dimana-mana. Karena jasa usaha laundry ini sangat menguntungkan sebagai bahan penambahan penghasilan kebutuhan masyarakat. Adanya penjamuran jasa usaha laundry yang semakin marak ternyata menimbulkan beberapa ketidaksesuaian dalam prakteknya. Praktek yang mereka lakukan adalah dengan membulatkan timbangan pada berat satuan barangnya.

Praktik yang ada pada jasa laundry dengan menggunakan pembulatan timbangan pada berat satuannya. Dimana dalam bermuamalah dilarang adanya penambahan timbangan yang akan menjadikan transaksinya yang tidakjelas. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti praktik tersebut pada beberapa tempat yang menyediakan jasa laundry di lingkungan Borong Loe diantaranya yaitu Sinar Laundry dan Cahaya Laundry dengan judul praktik pembulatan timbangan terhadap jasa laundry ditinjau dari hukum ekonomi syariah di lingkungan Borong Kelurahan Borong loe kec.Bontomarannu kab. Gowa.

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini yang berjudul “Praktik Pembulatan Timbangan terhadap Jasa Laundry di Tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (studi di Lingkungan Borong

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema,2009), h.149.

⁶ Andi Intan Cahyani, Dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar”, *Istishaduna* Vol.2 No.1(2020): h.27.

⁷ Sohrah, “Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an”, *El-Iqtishady* Vol.2 No.1 (Juni 2020).h.160.

Kel.Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa.)” menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syar’i. Sumber data yang digunakan ada 2 yaitu sumber data primer (sumber data utama yang langsung diperoleh dari lokasi penelitian, yaitu wawancara) dan sumber data sekunder (buku, jurnal, dan kajian pustaka lainnya). Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Lingkungan Borong Kel. Borong Loe Kec. Bontomarannu Kab. Gowa yang dilaksanakan dari tanggal 18 Desember 2022- 18 Januari 2023.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Pembulatan Timbangan dan Harga Pada Jasa Laundry di Lingkungan Borong.

a. Identifikasi Barang

Dalam identifikasi barang yang dilakukan dalam hal ini yaitu memeriksa dan menentukan identitas suatu barang. Pemeriksaan tersebut mencakup spesifikasi barang untuk kepentingan pabean dalam tarif, harga dan kepentingan yang lainnya. Bagi pelanggan yang ingin menggunakan jasa laundry di sinar laundry hanya membawa pakaian yang akan dicuci. Setelah itu pelanggan menimbang pakaian dan menghitung jumlah pakaian yang akan di laundry untuk mencegah terjadinya kesalahan jumlah pakaian setelah dicuci.

b. Penimbangan

Setelah identifikasi pakaian selesai dan konsumen telah memilih jenis jasa yang akan digunakan maka pakaian tersebut akan ditimbang menggunakan timbangan digital untuk mengetahui berat pakaian sekaligus harga yang tertera. Di happy laundry jika berat pakaian tidak mencapai 2kg maka akan dibulatkan menjadi 2kg sehingga harga yang diberikan berdasarkan pakaian yang beratnya 2kg bukan pakaian 1,7kg.

c. Penentuan Harga

Dalam hal penentuan harga setelah barang di timbang maka ada harga yang harus dibayarkan oleh konsumen sesuai dengan berat pakaian. Akan tetapi dalam prakteknya pelaku usaha membulatkan harga sesuai dengan berat satuan dimana alasan mereka untuk memudahkan pengembalian dan membuat transaksi lebih mudah dan cepat. Misalnya harga 1 kg pakaian yaitu Rp.5.000.00 apabila berat pakaian 3,4 kg maka pelaku usaha membulatkannya menjadi Rp. 20.000.00 tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada konsumen akan pembulatan tersebut.

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pembulatan Timbangan dan Harga Pada Jasa Laundry di Lingkungan Borong.

a. Akad yang digunakan pelaku usaha dan konsumen

Akad yaitu perjanjian yang dilakukan dengan aturan yang di atur dalam syariat Islam. Dimana dalam sebuah perjanjian dilakukan antara kedua belah pihak sepakat dan saling ridha serta bersifat mengikat. Dalam hukum ekonomi syariah akad yang digunakan dalam usaha laundry ini adalah akad *ijarah*,

dimana terdapat dua jenis yaitu *ijarah al-ain* dan *ijarah al-dzimmah* akan tetapi yang digunakan dalam hal ini yaitu akad *ijarah al-zimmah* yaitu menyewa jasa seseorang untuk mengerjakan kegiatan dengan imbalan *ujrah* atau upah. Sehingga dalam penggunaan jasa usaha laundry konsumen membayar upah kepada penyedia jasa, dimana upah tersebut diukur berdasarkan berat pakaian atau jenis laundry dan pakaian yang akan dicuci.

b. Pembulatan timbangan

Dalam menentukan upah atau harga pada jasa usaha laundry berdasarkan berat barang/pakaian. Dalam mengukur berat pakaian timbangan yang digunakan yaitu timbangan digital dimana telah tertampilkan berat pakaian dan harganya. Akan tetapi dalam penentuan harga seringkali pihak laundry memiliki batas minimal yang harus dicukupi sehingga seringkali terjadi pembulatan yang sesuai dengan berat timbangan yang telah ditentukan oleh masing-masing laundry.

Dalam praktik pembulatan timbangan dari keempat usaha laundry yang sempat diteliti terdapat unsur ketidaksesuaian dengan aturan syariat Islam dimana berat pakaian bertambah tidak lagi sesuai dengan berat asli pakaian. Al-Quran telah mengatur tentang larangan bertransaksi yang merugikan terhadap pihak lain, dalam segala bentuk penipuan dan kejahatan.

Hal ini termuat dalam QS Al-Isra /17: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوتُوا بِأَلْسِنَتِكُمْ وَالْمُتَّقِينَ فِي ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

“Sempurnahkanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.”⁸

Berdasarkan dalil di atas maka praktik pembulatan timbangan merupakan praktik yang bertentangan dengan syariat Islam sehingga harus di hindari.

c. Penentuan Harga

Setelah mengetahui berat pakaian maka harga dari pakaian juga telah diketahui. Akan tetapi, dalam praktik bertransaksi yang dilakukan oleh keempat usaha laundry tersebut ternyata terdapat pembulatan dalam harganya dan mengandung unsur *gharar* dikarenakan penentuan dalam harga jasa sudah tidak jelas apakah berdasarkan berat timbangannya atau kemudahan pengembalian uang kecil. Dimana ketidakjelasan tersebut dapat merugikan pihak satu dan menguntungkan pihak yang lain.

Tetapi praktik pembulatan tersebut boleh dilakukan apabila pihak dari laundry menjelaskan mengenai pembulatan dan konsumen menerima hal itu dengan tanpa paksaan dan kerelaan sebagaimana dalam firman Allah yaitu:

QS An-Nisa/4:29 yaitu:

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema,2009), h.285.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu”⁹

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah sangat jelas melarang orang memakan harta sesamanya dengan cara yang batil agar menyelamatkan diri dengan orang lain karena Allah telah memberikan jalan untuk mendapatkan rezeki yang baik melalui perdagangan. Dimana perdagangan tersebut dilakukan dengan suka sama suka. Berdasarkan ayat diatas maka pembulatan dapat dilakukan apabila kedua nelah pihak melakukannya dengan kerelaan tanpa adanya paksaan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Praktik pembulatan timbangan yang dilakukan keempat usaha jasa laundry dilakukan ketika berat pakaian tidak mencukupi batas minimal berat pakaian yang telah ditetapkan agar mencukupi berat tersebut. Sedangkan pembulatan harga terjadi apabila harga awal memiliki pecahan rupiah yang kecil, maka akan dibulatkan agar pengembaliannya mudah. Dalam hal pembulatan timbangan dan harga kecil dan besar pembulatan tersebut pelaku usaha harus tetap menyampaikan kepada konsumen agar tidak adanya subhat.
- b. Ditinjau dari hukum ekonomi syariah praktik pembulatan timbangan dan harga pada usaha laundry yang ada di Kelurahan Borong Loe tidak sesuai dengan hukum Islam, hal ini disebabkan karena berat pakaian tidak lagi sesuai dengan berat aslinya hal itu mengandung unsur kecurangan dan unsur *gharar* karena dalam penentuan atau pembulatan harga dilakukan secara tidak jelas apakah berdasarkan berat pakaian atau bukan. Selain itu, pembulatan tersebut menyebabkan kerugian salah satu pihak dan menguntungkan salah satu pihak, kecuali dari kedua belah pihak saling rela terhadap praktik pembulatan timbangan dan harga, maka hal itu dibolehkan.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema,2009), h.83.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009.

BUKU

Harun Nasroen, *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

JURNAL

Abshir Rahmi Aulia, M. Thahir Maloko, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Jasa Kerja Skripsi Secara Online *Jurnal El-Iqtishady* Volume 3 Nomor 1 Juni 2021.

Muhammad Mahmudah Mulia, " Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah", *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol 2 no.1 (2020).

Risaldi, M.Tahir Maloko, Andi Intan Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI syariah Makassar". *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah* Vol.1 No.2 Januari 2020.

Cahyani Andi Intan, Dkk, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelayanan Jasa Dan Penerapan Akad Pada BNI Syariah Makassar", *Istishaduna* Vol.2 No.1(2020).

Sohrah, "Aktualisasi Konsep Ekonomi Adil Menurut Al-Qur'an", *El-Iqtishady* Vol.2 No.1 (Juni 2020).